



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBULINGGAU
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara maka diperlukan pembangunan sistem data Aparatur Sipil Negara yang terpadu, akuntabel, akurat, efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Kepala Badan ASN Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Sistem Informasi Manajemen Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan informasi Pegawai ASN pada SIMASN.
11. *Database* ASN adalah himpunan data seluruh Pegawai ASN yang digunakan dalam rangka perencanaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan data pegawai ASN yang diintegrasikan dalam bentuk SIMASN.
- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini untuk :
 - a. meningkatkan validitas data pegawai ASN;
 - b. membangun dan mengembangkan data pegawai ASN secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - c. meningkatkan layanan informasi ASN yang unggul sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan di bidang manajemen sumber daya ASN.

BAB III PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIMASN

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan dan Implementasi SIMASN Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Juni 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 6 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

HENDRI HERMANI, SH., M. Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Pengelolaan data kepegawaian menjadi isu yang mengemuka dalam rangka manajemen aparatur sipil negara. Akurasi data kepegawaian diperlukan guna pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian. Akurasi data kepegawaian dapat dicapai dengan teknologi informasi yang terintegrasi, tersistem dan didukung oleh perangkat daerah.

Sistem informasi manajemen kepegawaian di kota lubuklinggau di kenal dengan istilah sistem informasi manajemen kepegawaian aparatur sipil negara (SIMASN). Pembangunan SIMASN oleh Pemerintah Kota seiring dengan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN. Rekonsiliasi data antar keduanya diperlukan untuk mencapai data pegawai yang valid dan akurat.

SIMASN menjadi aplikasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota yang digunakan dalam rangka pelayanan kepegawaian guna mewujudkan pelayanan prima.

SIMASN terus dikembangkan sehingga sesuai dengan kebutuhan pegawai, dan terus mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota. Pengelolaan SIMASN Pemerintah Kota dikoordinir oleh BKPSDM yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SIMASN dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan. Ruang lingkup SIMASN meliputi:

- a. Bidang mutasi kepegawaian;
- b. Bidang pengembangan karir pegawai;
- c. Bidang pembinaan pegawai;
- d. Bidang pengembangan kompetensi pegawai.

II. SIMASN

1. Karakteristik SIMASN

SIMASN mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah menggunakan jaringan komunikasi data.
- b. Menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
- c. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai aturan;
- d. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

2. Kegunaan SIMASN

Digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN Pemerintah Kota.

3. Jenis data kepegawaian

(1) Data pokok meliputi:

- a. data induk PNS terdiri dari: NIP, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah;
- b. data mutasi ASN, terdiri dari: pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS, konversi NIP, surat tugas mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja, mutasi pindah kerja, pemberhentian sementara dari jabatan negeri, bebas tugas, perpanjangan Batas Usia Pensiun dan pensiun;
- c. data jabatan struktural, terdiri dari: pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
- d. data jabatan fungsional tertentu, terdiri dari: pengangkatan dan pemberhentian jabatan, pengangkatan dan pemberhentian guru dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kenaikan jabatan dan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- e. data hukuman disiplin ASN;
- f. data status perkawinan dan perceraian;
- g. data tanda jasa penghargaan/Satya Lencana;
- h. data cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;

- i. sumpah/janji pengangkatan PNS;
 - j. data kartu isteri/kartu suami/kartu ASN;
 - k. data pendidikan yang berisi antara lain kualifikasi pendidikan, diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional, tugas belajar, izin belajar, ujian dinas dan penyesuaian ijazah;
 - l. data penilaian prestasi kerja ASN;
 - m. data penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; dan
 - n. data pokok ASN lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Data pendukung meliputi:
- a. data keluarga terdiri dari: data isteri atau suami, data ayah dan ibu kandung atau tiri, ayah dan ibu mertua, data saudara kandung, tiri dan angkat, anak kandung, tiri dan angkat;
 - b. data tempat tinggal dan perpindahannya;
 - c. data pengalaman kunjungan ke luar negeri;
 - d. data keanggotaan organisasi;
 - e. data diklat teknis yang diselenggarakan oleh instansi atau pihak luar;
 - f. data pengalaman mengikuti workshop, seminar, simposium, diskusi panel; dan
data tentang surat tugas kerja dalam instansi yang sama berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.

4. Pengelola SIMASN

Pengelolaan SIMASN adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan SIMASN dilaksanakan oleh Administrator *Database* Pegawai ASN yang berkedudukan di BKPSDM dan Operator *Database* Pegawai ASN yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Administrator Database ASN terdiri dari:
 - a. Administrator Induk; dan
 - b. Administrator Bidang

5. Tugas

Tugas administrator database ASN dan Operator Database ASN adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun data pegawai ASN;

- b. mengentri data pegawai ASN;
- c. memvalidasi data pegawai ASN;
- d. melakukan pemutakhiran data pegawai ASN;
- e. melakukan penyimpanan data pegawai ASN; dan
- f. menyajikan data pegawai ASN.

6. Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban

- (1) Operator Database ASN berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan *database* ASN di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Administrator Database ASN berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan *database* Pegawai ASN di tingkat Pemerintah Daerah, dengan pembagian kerja sebagai berikut:
 - a. Administrator induk mengelola database pegawai ASN secara keseluruhan;
 - b. Administrator Bidang mengelola database pegawai ASN sesuai bidang tugasnya;
- (3) Operator Database ASN wajib menyampaikan laporan perubahan data dalam format Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan *print out e-Reporting* kepada Administrator Induk paling lambat tanggal 5 setiap 2 bulan sekali dimulai pada bulan Januari.
- (4) Laporan perubahan data yang disampaikan oleh Operator database ASN disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Administrator bidang wajib memverifikasi perubahan data yang disampaikan oleh operator database ASN dan melaporkan hasilnya kepada administrator induk paling lambat tanggal 10 setiap 2 bulan sekali dimulai pada bulan Januari
- (6) Administrator Induk wajib menyampaikan laporan perubahan data dalam format rekap/statistik perubahan data kepada Kepala BKPSDM paling lambat tanggal 15 setiap 2 bulan sekali dimulai pada bulan Januari.

9. Sanksi

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIMASN akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku


10. Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dengan telah dibangunnya SIMASN maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN Pemerintah Kota diwajibkan menggunakan *data base* SIMASN;
- (2) Proses Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIMASN Pemerintah Kota;
- (3) Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu disosialisasikan sebelum diimplementasikan.

11. Penutup

- (1) Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala BKPSDM untuk mendapat penyelesaian.
- (2) Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIMASN, maka Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE